

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.  
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.  
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	<p>Makna Jumlah Penyajian Data Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Penyajian Data yang disajikan pada Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penyajian Data yang tersaji (Laporan Kinerja bulanan = 12 laporan, Buku Agregat = 2 buku) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 53 Tahun 2019 tentang pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan 2. Permendagri No 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi kependudukan</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana penyajian data kependudukan</p> <p>Jumlah data kependudukan yang tersaji</p>	Kepala Bidang	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)

2	Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Makna Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 53 Tahun 2019 tentang pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan 2. Permendagri No 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Kepala Bidang	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
			Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		

Kepala Bidang PIAK dan  
Pemanfaatan Data,  
  
Dahman Sahni, S.Kom  
NIP. 19730221 200604 1 002